

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERALJalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon: (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/III/5372/2022

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN KETIGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, perlu dilaksanakan upaya percepatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik melalui penugasan khusus tenaga medis di Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten/Kota yang

membutuhkan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Ketiga Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN KETIGA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis
Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik
Spesialistik Angkatan Ketiga Tahun 2022 selanjutnya
disebut Peserta sesuai dengan daftar nama Peserta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA: Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Residen Senior.

KETIGA: Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 April 2022.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pelayanan medik spesialistik pada rumah sakit di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dalam rangka proses pendidikan dokter spesialis.

KELIMA: Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima biaya perjalanan dan insentif setelah surat pernyataan melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan diterima oleh Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Biaya perjalanan dan besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA selama masa penugasan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KETUJUH: Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Ketiga Tahun 2022 kepada Kementerian Kesehatan melalui direktur rumah sakit lokasi penugasan.

KEDELAPAN: Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH disertai dengan lampiran surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat selesai melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan sebagai bukti telah menjalankan Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Ketiga Tahun 2022.

KESEMBILAN: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Gubernur sesuai lokasi penugasan;
- 3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- 4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- 5. Dekan FK/FKG Universitas pengusul;
- 6. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 7. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
- 10. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sesuai lokasi penugasan;
- 12. Bupati/Walikota sesuai lokasi penugasan;
- 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai lokasi penugasan;
- 14. Direktur RSU/RSUD sesuai lokasi penugasan;
- 15. Yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT

Serretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/III/5372/2022

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS
DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK
SPESIALISTIK ANGKATAN KETIGA
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN KETIGA TAHUN 2022

Residen Senior Dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Getsa P. Sambo	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur	01-04-2022 s.d 30-06-2022
2	dr. Nur Evriani Pahisa	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara	01-04-2022 s.d 30-06-2022
3	dr. Florean Hartungi	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur	01-04-2022 s.d 30-06-2022

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
4	dr. Muh. Ramdhan Hidayat	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara	01-04-2022 s.d 30-06-2022
5	dr. Patachna Junita Abbas	Ilmu Patologi Klinik	RSUD Siwa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	01-04-2022 s.d 30-06-2022
6	dr. Nurjannah	Ilmu Patologi Klinik	RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur	01-04-2022 s.d 30-06-2022

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Eebrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003